

Proyek Belum Kelar, Dana Cair 100 Persen Pekab Berdalih Sebatas Terima Dokumen

Meski sudah melewati masa anggaran tahun 2018, sejumlah proyek fisik Pekab masih terus berjalan. Salah satunya pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Banjarejo di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Hal tersebut diperparah dengan sudah dicairkannya 100 persen proyek tersebut pada 31 Desember 2018, meskipun kala itu secara fisik proyek tersebut belum selesai 100 persen.

Sulis, pemborong pembangunan gedung puskesmas saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini sudah tidak ada pekerjaan di lokasi. "sudah selesai pada minggu kemarin. Saat ini sudah tidak ada pekerjaan," katanya saat dihubungi via telepon, Kamis (10/01).

Saat ditanya, meski belum selesai kenapa pembayaran proyek sudah dilakukan pada 31 Desember Sulis enggan menjawab secara pasti.

Terpisah, Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Komang Gede Irawadi mengatakan, terkait pembayaran 100% proyek tersebut pihaknya hanya sebatas menerima dokumen kelengkapan.

"Selama dokumen tersebut lengkap dan layak untuk dicairkan, ya kita cairkan. Mekanismenya seperti itu, dokumen hasil pemeriksa pekerjaan yang mengeluarkan OPD terkait yakni dinas kesehatan," katanya.

Dia menambahkan, dalam proses pencairan tersebut, tentu pihak BPKAD tidak sampai turun tangan ke lapangan. Sebab salah satu syarat pencarian telah dicantumkan dokumen hasil pemeriksa pekerjaan oleh tim di OPD tersebut.

Dikatakan, jika benar pada akhir tahun pekerjaan tersebut belum selesai 100% seharusnya pencairan dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaannya. "Kalo missal kurang 10% maka yang diajukan pembayarannya ya 90%, tidak full," kata Komang yang juga menjabat Sekda.

Untuk diketahui, telah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Banjarejo bernomor 7479/LS.BL/2018 tertanggal 31 Desember 2018, dengan nominal kotor Rp

2.062.781.600,00 pajak (potongan) Rp 227.212.538,00 dan nominal bersih Rp 1.855.569.062,00 melalui APBD Kabupaten Blora 2018.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Suket Ijo Mandiri dan diawasi konsultan pengawas CV Kartika Jaya *Consultant*-Blora.

Sumber:

Jateng Pos, 11 Januari 2019

Catatan:

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada 2 (dua) macam sistem pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa Uang Persediaan yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- Dan Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut dengan Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
- Dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengatur mengenai pengajuan tagihan dalam paragraph kesatu yang menyatakan bahwa Penerima hak mengajukan tagihan kepada Negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Dan dalam Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai syarat diperolehnya pembayaran langsung tertuang dalam Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:

- a. Bukti perjanjian/kontrak;
 - b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
 - e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
 - f. Berita Acara Pembayaran;
 - g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. Faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
 - i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
 - j. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
- Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa:
- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
 - (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau

Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

- (3) Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.